



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **WARDINO S. SIGALINGGING** anak dari **MARINGAN SIGALINGGING;**
2. Tempat Lahir : Pangambatan (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 14 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sigumbang Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara) Provinsi Sumatera Utara (KTP) Camp Perumahan Staff PT.HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta Kepala Gudang PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt, tanggal 15 Mei 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wardino S. Sigalingging anak dari Maringan Sigalingging secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wardino S. Sigalingging anak dari Maringan Sigalingging, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah file foto digital screenshot sebagai bukti transfer dari rekening Saksi Sdr RIYAN kepada Terdakwa Sdr WARDINO S. SSIGALINGGING dengan nominal Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Eneergy beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Eneergy ke PT. HPM, tanggal 30 November 2023;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar berita acara serah terima BBM solar dari PT. Indra Angkola Energy beserta dua lembar surat jalan BBM solar dari PT. Indra Angkola Energy ke PT. HPM, tanggal 04 Desember 2023;
- 6 (enam) lembar file foto screenshot chat WhatsApp antara Sdr. Miduk Pandapotan Pardede dengan Sdr. Fran (supir PT. Indra Angkola Energy, HP/WA : 62821-4421-1835).

Agar tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar file foto rekening koran bank Mandiri an. RIAN SAPUTRA;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi T12 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui terdakwa Wardino S. Sigalingging Anak Dari Maringan Sigalingging;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang selengkapya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WARDINO S. SIGALINGGING dan Sdr.Andi (DPO) pada hari Kamis 30 November 2023 dan Hari Senin 04 Desember 2023 atau pada bulan Desember, sekira jam 00.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sekira jam 10.00 di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa memerintahkan sdr. Andi (DPO) yang bertugas sebagai supir pengantar BBM solar yang telah dipesan oleh PT. HPM kepada PT. Indra Angkola;

Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan BBM jenis solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) berdasarkan Surat Keputusan 038/MUT/TAP-HC/IV/2022 yang menjabat sebagai STAF GUDANG untuk mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli dan pekerjaan yang Terdakwa jabat ini terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa merupakan karyawan tetap di Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Staff Gudang adalah mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Terdakwa meminta kepada Dariver PT. INDRA ANGKOLA untuk menjual solar yang ada dalam tanki tersebut sebelum masuk ke Perusahaan PT. HPM dan setelah itu baru Terdakwa rubah setiap berkas pengukuran minyak yang di serahkan kepada Terdakwa agar sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya;

Bahwa sebagai Kepala Staff Gudang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memastikan ketersediaan stok barang digudang, memastikan penerimaan dan pengeluaran barang sesuai SOP Perusahaan dan kontrol karyawan Gudang. Kemudian Adapun ciri-ciri

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil yang dikendarai oleh Sdr ANDI adalah Mobil Tangki jenis MITSUBIHI CANTER warna Biru, Nopol : tidak ingat terdapat tulisan INDRA ANGKOLA pada bagian samping tangki solar dan pemilik mobil tangki tersebut adalah PT. INDRA ANGKOLA;

Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Sdr ANDI untuk menjual BBM solar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr ANDI menjual solar sebelum masuk kedalam gudang Perusahaan PT.HPM;

Bahwa Terdakwa melakukan perkara pidana penggelapan ada sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- pertama; hari Kamis 30 November 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM jenis solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar masuk kedalam Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);
- kedua; pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke Perusahaan PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar kedalam area Perusahaan, yang mana semua perkara penggelapan tersebut Terdakwa lakukan sebelum unit tangki sampai di Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Desa Rantau Sentosa Kec Busang Kab Kutim.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan tersebut sebesar Rp50.000.000,00;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut yang pertama Terdakwa di Transfers sebesar Rp25.000.000,00 dengan meminjam rekening saksi An. Rian Saputra dan yang kedua di berikan secara kontan pada saat mobil yang membawa minyak tersebut tiba di Kantor PT. HPM;

Bahwa uang-uang hasil penjualan solar milik Perusahaan PT. HPM tersebut saat ini telah habis karena Terdakwa pergunakan untuk biaya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap solar milik Perusahaan PT. HPM selama ini adalah Terdakwa bekerja sama dengan Driver INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk melakukan penjualan solar diluar area PT. HPM dan Terdakwa bertugas membuat BA (Berita Acara) penerimaan BBM jenis Solar;

Bahwa solar-solar yang Terdakwa jual tersebut adalah mutlak milik manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri); Adapun penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap solar-solar tersebut adalah Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan bbm jenis solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang makan dirumah, Terdakwa mendapat telpon Saksi An. Minduk selaku KTU PT. HPM untuk datang di Mess BOD PT. HPM. Setelah sampai di mess BOD lalu Terdakwa di introgasi oleh Sdra SUHARIONO selaku GM (GENERAL MANAGER) PT. HPM terkait Penggelapan minyak solar dan setelah diintrogasi Terdakwa dibawa oleh pihak manajemen perusahaan pada pukul 00.00 WITA Ke Polsek Muara Ancalong, lalu sesampainya di kantor Polsek Muara Ancalong Terdakwa dipanggil oleh petugas Polsek Muara Ancalong kemudian Terdakwa diinterograsi, dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan terhadap BBM jenis minyak solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter milik Perusahaan PT.HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual BBM jenis solar yang Terdakwa gelapkan tersebut bersama-sama dengan Sdr ANDI adalah karena Terdakwa terdesak untuk memenuhi kebutuhan modal menikah Terdakwa dimana Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Siborong-borong Sumatra Utara;

Bahwa ketika Terdakwa melakukan penjualan bbm solar tersebut pihak manajemen tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. HPM sebagai karyawan tetap;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) Pihak perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WARDINO S. SIGALINGGING dan Sdr.Andi (DPO) pada hari Kamis 30 November 2023 dan Hari Senin 04 Desember 2023 atau pada bulan Desember, sekira jam 00.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sekira jam 10.00 di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa memerintahkan sdr. Andi (DPO) yang bertugas sebagai supir pengantar BBM solar yang telah dipesan oleh PT. HPM kepada PT. Indra Angkola;

Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan BBM jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) berdasarkan Surat Keputusan 038/MUT/TAP-HC/IV/2022 yang menjabat sebagai STAF GUDANG untuk mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli dan pekerjaan yang Terdakwa jabat ini terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa merupakan karyawan tetap di Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Staff Gudang adalah mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Terdakwa meminta kepada Dariver PT. INDRA ANGKOLA untuk menjual solar yang ada dalam tanki tersebut sebelum masuk ke Perusahaan PT. HPM dan setelah itu baru Terdakwa rubah setiap berkas pengukuran minyak yang di serahkan kepada Terdakwa agar sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya;

Bahwa sebagai Kepala Staff Gudang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memastikan ketersediaan stok barang digudang, memastikan penerimaan dan pengeluaran barang sesuai SOP Perusahaan dan kontrol karyawan Gudang. Kemudian Adapun ciri-ciri kendaraan mobil yang dikendarai oleh Sdr ANDI adalah Mobil Tangki jenis MITSUBIHI CANTER warna Biru, Nopol : tidak ingat terdapat tulisan INDRA ANGKOLA pada bagian samping tangki solar dan pemilik mobil tangki tersebut adalah PT. INDRA ANGKOLA;

Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Sdr ANDI untuk menjual BBM solar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr ANDI menjual solar sebelum masuk kedalam gudang Perusahaan PT.HPM;

Bahwa Terdakwa melakukan perkara pidana penggelapan ada sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- pertama; hari Kamis 30 November 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM jenis solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar masuk kedalam Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

- kedua; pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke Perusahaan PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar kedalam area Perusahaan, yang mana semua perkara penggelapan tersebut Terdakwa lakukan sebelum unit tangki sampai di Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Desa Rantau Sentosa Kec Busang Kab Kutim.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan tersebut sebesar Rp50.000.000,00;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut yang pertama Terdakwa di Tranfers sebesar Rp25.000.000,00 dengan meminjam rekening saksi An. Rian Saputra dan yang kedua di berikan secara kontan pada saat mobil yang membawa minyak tersebut tiba di Kantor PT. HPM;

Bahwa uang-uang hasil penjualan solar milik Perusahaan PT. HPM tersebut saat ini telah habis karena Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap solar milik Perusahaan PT. HPM selama ini adalah Terdakwa bekerja sama dengan Driver INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk melakukan penjualan solar diluar area PT. HPM dan Terdakwa bertugas membuat BA (Berita Acara) penerimaan BBM jenis Solar;

Bahwa solar-solar yang Terdakwa jual tersebut adalah mutlak milik manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri); Adapun penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap solar-solar tersebut adalah Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan bbm jenis solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang makan di rumah, Terdakwa mendapat telpon Saksi An. Minduk selaku KTU PT. HPM untuk datang di Mess BOD PT. HPM. Setelah sampai di mess BOD lalu Terdakwa di interogasi oleh Sdra SUHARIONO selaku GM (GENERAL MANAGER) PT. HPM terkait Penggelapan minyak solar dan setelah diinterogasi Terdakwa dibawa oleh pihak manajemen perusahaan pada pukul 00.00 WITA Ke Polsek Muara Ancalong, lalu sesampainya di kantor Polsek Muara Ancalong Terdakwa dipanggil oleh petugas Polsek Muara Ancalong kemudian Terdakwa diinterogasi, dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan terhadap BBM jenis minyak solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter milik Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual BBM jenis solar yang Terdakwa gelapkan tersebut bersama-sama dengan Sdr ANDI adalah karena Terdakwa terdesak untuk memenuhi kebutuhan modal menikah Terdakwa dimana Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Siborong-borong Sumatra Utara;

Bahwa ketika Terdakwa melakukan penjualan bbm solar tersebut pihak manajemen tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin atau perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. HPM sebagai karyawan tetap;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) Pihak perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WARDINO S. SIGALINGGING dan Sdr.Andi (DPO) pada hari Kamis 30 November 2023 dan Hari Senin 04 Desember 2023 atau pada bulan Desember, sekira jam 00.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sekira jam 10.00 di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa memerintahkan sdr. Andi (DPO) yang bertugas sebagai supir pengantar BBM solar yang telah dipesan oleh PT. HPM kepada PT. Indra Angkola;

Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan BBM jenis solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Sdr ANDI untuk menjual BBM solar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr ANDI menjual solar sebelum masuk kedalam gudang Perusahaan PT.HPM;

Bahwa Terdakwa melakukan perkara pidana penggelapan ada sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- pertama; hari Kamis 30 November 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM jenis solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar masuk kedalam Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

- kedua; pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WITA, barang yang Terdakwa gelapkan adalah BBM solar sebanyak 3000 (tiga ribu) liter yang berada di unit tangki solar milik VENDOR SOLAR dimana seharusnya SOLAR masuk ke Perusahaan PT.HPM sebanyak 16.000 Liter namun Terdakwa gelapkan sebanyak 3000 Liter jadi SOLAR yang masuk pada saat itu sebanyak 13.000 Liter Solar kedalam area Perusahaan, yang mana semua perkara penggelapan tersebut Terdakwa lakukan sebelum unit tangki sampai di Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) Desa Rantau Sentosa Kec Busang Kab Kutim.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan tersebut sebesar Rp50.000.000,00;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut yang pertama Terdakwa di Tranfers sebesar Rp25.000.000,00 dengan meminjam rekening saksi An. Rian Saputra dan yang kedua di berikan secara kontan pada saat mobil yang membawa minyak tersebut tiba di Kantor PT. HPM;

Bahwa uang-uang hasil penjualan solar milik Perusahaan PT. HPM tersebut saat ini telah habis karena Terdakwa pergunakan untuk biaya pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap solar milik Perusahaan PT. HPM selama ini adalah Terdakwa bekerja sama dengan Driver INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk melakukan penjualan solar diluar area PT. HPM dan Terdakwa bertugas membuat BA (Berita Acara) penerimaan BBM jenis Solar;

Bahwa solar-solar yang Terdakwa jual tersebut adalah mutlak milik manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri); Adapun penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap solar-solar tersebut adalah Terdakwa memerintahkan kepada Driver Unit Tangki INDRA ANGKOLA Sdr ANDI untuk memanfaatkan/menjual solar-solar dari unit tangki mobil solar yang dikendarai oleh Sdr ANDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr ANDI menjual Solar tersebut dimana Terdakwa bersama dengan Driver Sdr ANDI menggelapkan bbm jenis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



solar Perusahaan, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WITA, ketika Terdakwa sedang makan di rumah, Terdakwa mendapat telpon Saksi An. Minduk selaku KTU PT. HPM untuk datang di Mess BOD PT. HPM. Setelah sampai di mess BOD lalu Terdakwa di interogasi oleh Sdra SUHARIONO selaku GM (GENERAL MANAGER) PT. HPM terkait Penggelapan minyak solar dan setelah diinterogasi Terdakwa dibawa oleh pihak manajemen perusahaan pada pukul 00.00 WITA Ke Polsek Muara Ancalong, lalu sesampainya di kantor Polsek Muara Ancalong Terdakwa dipanggil oleh petugas Polsek Muara Ancalong kemudian Terdakwa diinterogasi, dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan terhadap BBM jenis minyak solar sebanyak 6000 (enam ribu) liter milik Perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual BBM jenis solar yang Terdakwa gelapkan tersebut bersama-sama dengan Sdr ANDI adalah karena Terdakwa terdesak untuk memenuhi kebutuhan modal menikah Terdakwa dimana Terdakwa menikah pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di Siborong-borong Sumatra Utara;

Bahwa ketika Terdakwa melakukan penjualan bbm solar tersebut pihak manajemen tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin atau perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen Estate PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. HPM sebagai karyawan tetap;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) Pihak perusahaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) mengalami kerugian sekitar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD TANZIL bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dieprsidangan sebagai Saksi terkait penggelapan BBM jenis solar yang dilakukan pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi berkerja di PT. HPM sebagai pengisi solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menggelapkan solar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan solar adalah dari perusahaan. Perusahan menginfokan ada penggelapan solar yang dilakukan oleh asisten gudang dengan cara mengantar solar dan ditengah jalan solar tersebut di jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak solar yang digelapkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai asisten gudang;
- Bahwa asisten gudang bertugas mengelola gudang dan bertanggung jawab semua barang digudang termasuk BBM;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengukur ketinggian solar yang datang denagn alat ukur sulingan, setelah Saksi melakukan pengukuran jika solar ada yang kurang maka Saksi melaporkan kepada Tedakwa sebagai atasan Saksi;
- Pada saat Saksi mengukur ketinggian olar ada yang kurang sehingga Saksi melaporkan kepada Terdakwa. Kemudian tanggapan dari Terdakwa adalah disuruh menunggu terlebih dahulu dan Terdakwa akan mengkomplain ke PT. Indra Angkola;
- Bahwa SOP jika ada kekurangan solar maka asisten gudang menelfon untuk melakukan komplain yang biasanya jika ada selisih solar tersebut tidak di bongkar namun pada saat itu Terdakwa menyuruh untuk membongkar solar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RIAN SAPUTRA bin SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait penggelapan BBM jenis solar yang dilakukan pada bulan Desember 2023;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi bekerja di PT. HPM sebagai staf gudang di tempat Terdakwa bertugas;
 - Bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening Saksi kemudian Terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pinjam rekening untuk menerima transferan dari temannya;
 - Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MIDUK PANDAPOTAN PARDEDE keterangannya saat penyidikan yang diberikan dengan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, Saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kontrol administrasi perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja selaku di KTU (Kepala Tata Usaha) pada PT HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi diperiksa di polsek muara Ancalong terkait adanya dugaan penggelapan bahan bakar jenis Solar milik PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan bahan bakar jenis Solar milik PT. HPM pada bulan januari tahun 2024 yang mana kejadian tersebut Saksi ketahui dari Sdr FRAN, dan kejadian penggelapan terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang mana Saksi ketahui dari Sdr FRAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr FRAN sebagai orang yang memberikan informasi terkait adanya dugaan penggelapan bahan bakar jenis Solar milik PT.HPM, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr FRAN dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr FRAN saat ini;
- Bahwa Saksi Informasi yang diberikan kepada Saksi oleh Sdr FRAN adalah Sdr FRAN mengaku bekerja di PT.INDRA ANGKOLA dan memberitahukan bahwa adanya penggelapan bahan bakar solar milik PT.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPM yang dilakukan oleh Sdr ANDI ASDAR selaku supir dari kendaraan yang membawa bahan bakar PT.HPM dari PT.INDRA ANGKOLA;

- Bahwa langkah awal yang Saksi lakukan adalah melaporkan informasi tersebut kepada manajemen PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);
- Bahwa pihak PT. HPM melakukan investigasi dan mencari bukti-bukti yang ada;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui hanya supir dari PT INDRA ANGKOLA saja namun setelah Sdra FRAN mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan dua orang yang sedang duduk bercanda dan di samping orang tersebut terdapat tumpukan uang dan juga terdapat orang yang Saksi dengar mengatakan "SALAM INDRA ANGKOLA WARDINO CS CAIR CAIR CAIR". Atas video tersebut sehingga Saksi mencurigai adanya keterlibatan Sdra WARDINO yang bekerja pada PT. HPM sebagai Staff gudang yang tugasnya melakukan kontrol penerimaan dan pengeluaran barang;
- Bahwa setelah adanya video tersebut Saksi dan pihak PT. HPM memanggil Sdra WARDINO dan melakukan interogasi kepadanya sehingga didapati pengakuan dari Sdra WARDINO bahwa telah melakukan penggelapan bahan bakar jenis Solar milik PT.HPM;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengakuan dari Sdra WARDINO melakukan penggelapan solar milik PT. HPM pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr WARDINO melakukan penggelapan Solar sebanyak 6.000 Liter dalam dua kali melakukan aksinya dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa untuk sementara kerugian yang dialami oleh PT. HPM ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdra WARDINO dalam melakukan aksi penggelapannya di bantu oleh Sdra ANDI ASDAR selaku supir dari PT INDRA ANGKOLA;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada pemeriksa sudah cukup dan benar semuanya, serta Saksi berani angkat sumpah bila diperlukan;
- Bahwa tidak ada dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar semua dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa ditekan, dibujuk dan atau dipaksa oleh pihak lain dan atau pemeriksa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kapan Sdr.WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING melakukan aksi penggelapan solar tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING adalah sebagai STAF GUDANG untuk mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah solar yang di pesan oleh Sdr.WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING dan tanggal berapa minyak solar tiba di perusahaan PT. HPM di karenakan itu ada tugas dari Sdr. WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING;
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Sdr. WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING bahwa Sdr. WARDINO S.SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING mendapatkan keuntungan dari penggelapan tersebut sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,-dan dari pengakuan Sdr. WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING pembayaran pertama di melalui transfer antar bank dan yang kedua secara tunai;
- Bahwa untuk terkait habisnya kapan untuk minyak solar saya tidak mengetahui yang tahu hanya Sdr. WARDINO S. SIGALINGGING Anak dari MARINGAN SIGALINGGING;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggelapkan solar milik PT. HPM pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Andi Driver UNit Tangki Indra angkola untuk menjual solar namun Terdakwa sempat menolak, namun karena kebutuhan akhirnya Terdakwa mau dan menghubungi Sdr. Andi untuk melakukan penjualan solar. Kemudian menurut keterangan Sdr. Andi bisa untuk menjual solar tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil menunggu menyiapkan berkas berkasnya. Kemudian setelah solar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



tersebut di jual oleh Sdr. Andi kemudian Terdakwa menerima hasil penjualan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima laporan hasil pengukuran solar yang mengalami selisih jauh sehingga Terdakwa menyampaikan agar menunggu aja dulu. Selanjutnya Terdakwa melakukan komplain ke drivernya tentang selisih tersebut. Setelah solar dibongkar kemudian dibuat Berita Acara Penerimaan solar yang Terdakwa buat sesuai aslinya untuk mengakali biar tidak ada yang curiga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HPM tahun 2022 sebagai staff gudang dan sudah menjadi karyawan tetap;
- Bahwa dalam bekerja Terdakwa memiliki SK sebagai dasar bekerja di PT. HPM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan solar sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pertama sejumlah Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer melalui rekening Rian Saputra dan yang kedua terima secara tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi melalui telepon biasa, sedangkan via chat hanya menanyakan posisi Sdr. Andi;
- Bahwa benar bukti tersebut merupakan Berita Acara Penerimaan Solar;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk mengembalikan kerugian tersebut pada saat di Polsek namun Pihak Perusahaan menolak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah file foto digital screenshot sebagai bukti transfer dari rekening Saksi Sdr RIYAN kepada Terdakwa Sdr WARDINO S. SSIGALINGGING dengan nominal Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry ke PT. HPM, tanggal 30 November 2023;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy ke PT. HPM, tanggal 04 Desember 2023;
- 6 (enam) lembar file foto screenshot chat whatsapp antara sdr. Miduk Pandapotan Pardede dengan sdr. Fran (supir PT. Indra Angkola Enegrgy, HP/WA : 62821-4421-1835);
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;
- 1 (satu) lembar file foto rekening koran bank Mandiri an. RIAN SAPUTRA;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi T12 berwarna hitam.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) dengan jabatan staf gudang yang tugasnya mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Desember tahun 2023 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Andi (DPO) menjual BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing 3000 (tiga ribu) liter pada waktu yang berbeda yang mana solar tersebut seharusnya dari unit vendor solar masuk ke PT.HPM;
- Bahwa total 6000 liter solar tersebut dijual dengan harga total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk menjual solar-solar tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita Terdakwa sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Wardino S. Sigalingging anak dari Maringan Sigalingging** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tanggal 15 Mei 2024 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa delik ini terdiri perbuatan delik yaitu ‘dengan sengaja dan melawan hukum memiliki’ yaitu objek delik berupa ‘barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain’ dengan kondisi yang disyaratkan yaitu ‘dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya’;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang objek delik yaitu ‘memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain’ sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa memiliki artinya bertindak sebagai pemilik barang sehingga dapat mempergunakan barang sebagaimana kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Desember tahun 2023 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Andi (DPO) menjual BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing 3000 (tiga ribu) liter pada waktu yang berbeda yang mana solar tersebut adalah kepunyaan PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri);

Menimbang, bahwa total 6000 liter solar tersebut dijual dengan harga total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. HPM namun tidak memiliki izin dalam menjual atau mempergunakan solar milik perusahaan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah seakan-akan menjadi pemilik barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai “dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya” sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bekerja di PT. HPM (Hampanan Perkasa Mandiri) dengan jabatan staf gudang yang tugasnya mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, bbm dan oli;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut yang membuat Terdakwa memiliki akses terhadap barang yang seakan-akan adalah miliknya padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka rumusan “dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa bagian delik **dengan sengaja** artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang adanya kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa yang melandasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa secara sadar menjual bbm jenis solar milik perusahaan untuk digunakan demi kepentingan pribadinya yaitu untuk biaya pulang cuti dan biaya pernikahan Terdakwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dari diri Terdakwa;

--	--	--



Menimbang, bahwa mengenai rumusan “**melawan hukum**”, Majelis Hakim menggunakan indikator perbuatan haruslah tidak adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada faktanya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual BBM jenis solar PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) tersebut untuk kepentingan pribadinya oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata dilakukan bersama dengan Sdr. Andi (DPO) yang ditugaskan untuk menjual solar PT. HPM tersebut, oleh karena itu rumusan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik **bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya** terlaksana karena adanya hubungan Terdakwa dengan pemilik barang **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat Terdakwa menjual solar milik PT. HMP, adapun Terdakwa bekerja di PT. HPM (Hamparan Perkasa Mandiri) dengan jabatan staf gudang yang tugasnya mengontrol dan memenuhi kebutuhan barang Operasional Perusahaan atau mengurus semua keperluan barang sperpart, alat panen, BBM dan oli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumusan “**perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena rumusan “Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu “barang siapa” maka Terdakwa **Wardino S. Sigalingging anak dari Maringan Sigalingging** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 374 Jo. 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excels*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah file foto digital Screenshot sebagai bukti transfer dari Rekening Saksi Sdr RIYAN Kepada Terdakwa Sdr Wardino S. Ssigalingging dengan Nominal Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy ke PT. HPM, Tanggal 30 November 2023, 2 (dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegrgy ke PT. HPM, Tanggal 04 Desember 2023 dan 6 (enam) lembar file foto screenshot chat whatsapp antara sdr. Miduk Pandapotan Pardede dengan Sdr. Fran (supir PT. Indra Angkola Enegrgy, HP/WA : 62821-4421-1835) sebagaimana tuntutan penuntut umum agar terlampir dalam berkas perkara adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video sebagaimana tuntutan penuntut umum agar dirampas untuk dimusnahkan adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar file foto rekening koran bank Mandiri an. Rian Saputra dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi T12 berwarna hitam adalah milik Rian Saputra maka patut agar dikembalikan kepada yang berhak tersebut melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 374 Jo. 55 ayat (1) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa WARDINO S. SIGALINGGING** anak dari **MARINGAN SIGALINGGING** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah file foto digital screenshot sebagai bukti transfer dari rekening Saksi Sdr RIYAN kepada Terdakwa Sdr WARDINO S. SSIGALINGGING dengan nominal Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry ke PT. HPM, tanggal 30 November 2023;
 - 2 (Dua) lembar berita acara serah terima bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry beserta dua lembar surat jalan bbm solar dari PT. Indra Angkola Enegry ke PT. HPM, tanggal 04 Desember 2023;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar file foto screenshot chat whatsapp antara sdr. Miduk Pandapotan Pardede dengan sdr. Fran (supir PT. Indra Angkola Enegr, HP/WA : 62821-4421-1835).

Agar tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar file foto rekening koran bank Mandiri an. RIAN SAPUTRA;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi T12 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui terdakwa Wardino S. Sigalingging Anak Dari Maringan Sigalingging;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Alfiqui, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sgt

--	--	--